



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 9 (sembilan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Februari 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2025.2. Membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan fasilitas riang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS);b. Manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
Ketua Rapat	: Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">A. Anggota DPR RI 28 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RIB. Pemerintah<ol style="list-style-type: none">- Menteri Kesehatan RI; Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU beserta jajaran- Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional; Prof Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.SI beserta jajaran- Ketua Dewas BPJS Kesehatan; Prof. dr. Abdul Kadir Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS beserta jajaran- Dirut BPJS Kesehatan; Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

- Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan dibuka oleh Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pukul 10.21 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di lanjutkan oleh drg. Putih Sari/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan keberlanjutan program JKN melalui:
 - a. Menjaga mutu dan akses layanan kesehatan dalam penerapan program KRIS dengan memastikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta menjaga akses layanan rawat inap bagi seluruh peserta JKN;
 - b. Melakukan kajian komprehensif terkait perubahan tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan mempertimbangkan strategi transisi yang adil sehingga memungkinkan rumah sakit untuk beradaptasi terhadap perubahan pendapatan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut, untuk kemudian dilaporkan ke Komisi IX DPR RI paling lambat April 2025;
 - c. Melibatkan kementerian/lembaga terkait dalam proses pembahasan rancangan tarif secara inklusif, serta memastikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan yang konstruktif.
2. Demi meminimalisir potensi defisit anggaran, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan, bersama dengan Kementerian Kesehatan RI, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), untuk:
 - a. Melakukan kajian mendalam dan simulasi yang lebih matang terkait penyesuaian iuran dan tarif dalam rangka menjaga keseimbangan Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan memastikan keberlanjutan program jaminan Kesehatan untuk kemudian dilaporkan ke Komisi IX DPR RI paling lambat April 2025;

- b. Mengembangkan skema yang terukur dan implementatif terkait kolektabilitas iuran, khususnya bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan PPU (Pekerja Penerima Upah) serta peserta PBI non aktif, termasuk validitas data peserta PBI berkerja sama dengan pihak lain seperti perbankan, untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembiayaan program JKN;
 - c. Melakukan sosialisasi yang masif terkait program KRIS kepada masyarakat, guna menciptakan pemahaman yang lebih baik serta meningkatkan partisipasi dalam program KRIS.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus mengoptimalkan layanan JKN melalui:
 - a. Memastikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dapat menciptakan hubungan kerja yang adil, efisien, dan harmonis;
 - b. Menyelesaikan dispute klaim dengan lebih efektif dan memastikan bahwa klaim yang dibatalkan atau di-*pending* dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, agar proses klaim menjadi lebih transparan dan adil;
 - c. Memastikan standarisasi verifikasi klaim untuk menghindari penolakan klaim yang tidak konsisten;
 - d. Memastikan tata kelola kegawatdaruratan pasien sesuai triase agar tidak mengurangi akses pasien terhadap perawatan yang dibutuhkan; dan
 - e. Memonitor implementasi pengaturan jam praktek tenaga medis yang berimplikasi pada pembatasan jumlah pemberian layanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat hari ini, paling lambat tanggal 18 Februari 2025.

II. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.24 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2025

MENTERI KESEHATAN,

KETUA RAPAT,



Ir. BUDI GUNADI SADIKIN, CHFC, CLU.



drg. PUTIH SARI
A-100

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS
KESEHATAN


SUDARTO

Prof Dr. Ir. R. NUNUNG NURYARTONO, M.SI



Prof. Dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-KL(K),
MARS.

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN



Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D, AAK